



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 227 TAHUN 2026

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025, pembentukan tim yang terdiri atas unsur lintas Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan tim yang terdiri atas unsur lintas Perangkat Daerah, sehingga pembentukannya menjadi kewenangan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 April 2026.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

